

**PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 9/14/PBI/2007  
TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID) SEBAGAI  
PERWUJUDAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK (PRUDENTIAL  
BANKING) DALAM PEMBERIAN KREDIT  
(STUDI PADA BANK NAGARI CABANG PAINAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai pemenuhan salah satu syarat  
untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**IHSAN HERIZUL**

**04 140 206**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

**No. Reg : 2868/PK.II/07/09**

## ABSTRAK

**PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 9/14/PBI/2007 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR  
(SID) SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK  
(PRUDENTIAL BANKING) DALAM PEMBERIAN KREDIT  
(STUDI PADA BANK NAGARI CABANG PAINAN)**

( Ihsan Herizul, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 04140206, 63 Hlm)

Setiap Bank Umum diharuskan melakukan analisis yang mendalam tentang kesanggupan setiap debitur dalam pemberian kredit sebagai salah satu penerapan prinsip kehati-hatian bank. Dalam pelaksanaannya Bank Umum sering mengalami kendala karena belum tersedianya informasi kualitas debitur yang utuh dan komprehensif mengenai profil debitur. Oleh sebab itu, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007, dan didukung Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 10/47/DPNP, tentang sistem informasi debitur. Penelitian ini menyoroti dan mendalami tentang pelaksanaan peraturan tersebut sebagai perwujudan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit pada Bank Nagari cabang Painan. Permasalahan yang penulis ambil dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur terhadap pemberian kredit pada Bank Nagari cabang Painan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia tersebut pada Bank Nagari cabang Painan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah (1) data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, dan (2) data primer, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu Bank Nagari cabang Painan. Pengumpulan data di lapangan penulis lakukan dengan melakukan wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang berkompeten dibidang perkreditan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007, Bank Nagari cabang Painan wajib menyampaikan laporan Debitur setiap bulan kepada Bank Indonesia secara online dengan menggunakan jaringan ekstranet Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan Sistem Informasi Debitur tersebut, Bank Nagari Cabang Painan menemukan beberapa kendala yang harus dihadapi, diantaranya adalah fasilitas kredit yang diterima Debitur sering tidak ter-update oleh Bank Pelapor lain serta adanya debitur yang memiliki identitas ganda pada Bank lain dalam pengajuan kredit. Dalam menghadapi kendala tersebut Bank Nagari Cabang Painan berupaya untuk mencari solusinya, diantaranya Bank Nagari Cabang Painan melakukan survey lapangan terhadap identitas yang diberikan oleh calon debiturnya, untuk menghindari terjadinya pemalsuan identitas dalam pengajuan kredit dan pada Bank Indonesia harus melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung, terhadap Laporan Debitur yang dibuat oleh setiap Bank Pelapor.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam pemberian kredit, bank tidak dapat begitu saja memberikan kredit dengan mudah, ada persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dimana merupakan wujud pelaksanaan “prinsip kehati-hatian bank” atau dikenal juga dengan “Prudential Banking”, sesuai dengan pasal 2 undang-undang nomor 10 Tahun 1998. Hal tersebut seiring dengan bunyi Pasal 8, ayat 1, yang berbunyi :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Dari bunyi Pasal 8, ayat 1, diatas dapat kita ketahui bahwa dalam pemberian kredit, Bank diharuskan melakukan analisis yang mendalam tentang kesanggupan debiturnya dalam melunasi utangnya. Dalam kenyataannya yang terjadi di lapangan, Bank Umum mengalami kendala dalam penerapan manajemen risiko kredit yang efektif karena belum tersedianya informasi kualitas debitur yang utuh dan komprehensif mengenai profil debitur.

Oleh sebab itu Bank Indonesia berdasarkan peraturan perundangan berperan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya dalam rangka memperoleh dan menyediakan informasi debitur. Selain itu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan

sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan yang menghasilkan informasi yang berkualitas, perlu dilakukan perluasan cakupan pelapor dan pelaporan, pengembangan sistem serta penyempurnaan tata cara pelaporan/permintaan informasi debitur.

Berdasarkan hal tersebut Bank Indonesia sebagai bank sentral telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007, dan didukung Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008, perihal sistem informasi debitur, dimana dengan adanya sistem informasi debitur ini Bank Umum dapat dengan mudah mengetahui mengenai keaslian identitas debitur serta fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur pada Bank lain. Sehingga dengan adanya informasi ini akan dapat mengurangi resiko-resiko yang dihadapi bank akibat pemberian kredit tersebut.

Tujuan di keluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, pasal 2 menyebutkan bahwa;

“Sistem Informasi Debitur diselenggarakan dalam rangka memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar.”

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008, perihal sistem informasi debitur, diharapkan memberikan manfaat yang besar bagi Bank Umum di Indonesia, terutama dalam memberikan kepastian tentang kualitas debitur dalam rangka penyaluran dana/ pemberian kredit bagi dunia usaha.

## BAB IV

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur terhadap pemberian kredit pada Bank Nagari cabang Painan telah dilaksanakan dengan baik, yang mana merupakan perwujudan prinsip kehati-hatian bank (Prudential Banking) di dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat (nasabahnya).
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Nagari cabang Painan dalam pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur terhadap pemberian kredit, antara lain ;
  - a. Fasilitas kredit yang diterima Debitur, yang terdapat dalam Sistem Informasi Debitur sering tidak ter-update oleh Bank Pelapor lain. Untuk itu mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pengawasan langsung atau pun tidak langsung dari Bank Indonesia.
  - b. Debitur menggunakan identitas yang baru atau berbeda dengan identitas yang sudah pernah dilaporkan oleh Bank lain dalam pengajuan kredit. Bank Nagari cabang Painan dalam hal ini harus memastikan ke aslian identitas debiturnya, yaitu dengan menghubungi pihak-pihak yang berwenang, serta melakukan penelitian langsung ke lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Anwari, *Praktek Perbankan di Indonesia*, Balai Aksara, Jakarta, 1981
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencan, Jakarta, 2008
- Kasmir, MM, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, 1995, p.65, Balai Pustaka
- Panduan Informasi Debitur Individual (IDI) History*, Direktorat Perizinan dan  
Informasi Perbankan Bank Indonesia, Jakarta, 2007
- Pedoman Penyusunan Laporan Debitur Bagi bank Umum*, Bank Indonesia, Jakarta,  
2005
- Pedoman Operasional Sistem Informasi debitur (SID)*, Bank Indonesia, Jakarta, 2008
- R. Subekti, Prof. & R.Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Burgerlijk Weet Boek*, Cetakan ke 19, 1985, Pradnya Paramitha
- R. Subekti, Prof. & Tjitrosoedibyo. *Kamus Hukum*. Penerbit : Pradnya Paramita (Persero)
- Soerjono Soekanto, 1999, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia  
(UI PRESS)
- Thomas Suyatno,Drs, HA.Chalik,Drs, Sukade Made, Drs. Akt. MA. C. Tinon Yunianti  
Ananda. Dra, Djuhaepah T. Marala, MBA, *Dasar-Dasar Perkreditan*, edisi  
keempat. Jakarta 2003.
- Veithzal Rivai, Prof.Dr.H.M.B.A & Andria Permata Veithzal, B. Acct., M.B.A,  
*Credit Management Handbook*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006